

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27), akuntansi adalah:

“... proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Rudianto (2012:15), akuntansi adalah:

“... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1), akuntansi adalah:

“... suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi

(10) sepuluh bagian, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi biaya adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem informasi akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara.
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Akuntansi organisasi nirlaba adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan lain-lain.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Akuntansi pendidikan adalah salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.”

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

1. Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Rahman Pura (2013:5), akuntansi perpajakan adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Agus Setiawan (2012:8):

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8):

“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar

yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:11-13) sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan Akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.”

2.1.1.4 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan adalah:

“... alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.”

Menurut Irham Fahmi (2018:2), laporan keuangan adalah:

“... suatu sistem yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna untuk pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.5 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2018:24), tujuan laporan keuangan adalah:

“... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Sedangkan menurut Kasmir (2016:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.6 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (2015:1.3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan
Berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.1.1.7 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8), kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan

keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi.

Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. “Dapat Dipahami
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.
3. Dapat Dipercaya
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.
4. Dapat Dibandingkan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.”

2.1.1.8 Perbedaan Laba Akuntansi/ Komersial dan Laba Fiskal

Menurut PSAK No. 46 revisi 2010, laba akuntansi atau laba komersial adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah

laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martani, 2009).

Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak (Martani, 2009).

Menurut Barus dan Rica (2014) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

“... suatu perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dalam peraturan perpajakan”.

Menurut Fatkhur (2013) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai berikut:

“*Book tax differences* dalam hal ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (*deferred tax benefit*)”.

Perbedaan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/ permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya menurut Amos Rico (2014) perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat (3) 16 UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Menurut Resmi (2014:403) “Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba”. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Menurut Amos Rico (2014) terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu adalah:

1. Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi.
4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi.

Suwandika dan Astika (2013) menyebutkan bahwa perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga:

1. *Book-tax differences* besar positif (*Large positive* BTD-LPBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.
2. *Book-tax differences* besar negatif (*Large negative* BTD-LNBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.
3. *Book-tax differences* kecil (*Small* BTD), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya saja dan tidak mengindikasikan kualitas laba, selain itu perbedaan permanen tidak menimbulkan konsekuensi adanya penambahan atau pengurangan jumlah pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan di masa depan (*future taxable and future deductible amounts*), yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba di masa depan.

Menurut Pohan (2014:421), terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. "Perbedaan Tujuan Pelaporan
Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan

fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.

2. Perbedaan Orientasi Pelaporan

Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (*judgement*) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan *under-stated* agar laporan tampak *low profile*. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.

3. Perbedaan Konsep/ Prinsip Akuntansi

Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/ prinsip akuntansi sebagai berikut:

a. Materialitas

Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan.

Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehannya tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan prinsip konservatif, yakni mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan penilaian persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (*lower of cost or market*). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyisihan/ cadangan untuk dibiayai kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam Keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya”.

Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda ke arah itu. Ketentuan perpajakan bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi dalam Penetapan Biaya (*cost*) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda, karena:

- Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya *deductible*. Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut pandang akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (*cost*), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat-alat pertanian, dalam fiskal penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan.
- Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar *force of attraction*, secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009). Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi dari pada bentuk formal/ hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis.

Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 UU PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Unsur terakhir dari penghasilan tersebut “dengan nama dan dalam bentuk apapun” adalah merupakan wujud dari prinsip “Substansi Mengungguli Bentuk Formal.”

Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya *leasing*), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomisnya.

4. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode Penilaian Persediaan

Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (*Average Method*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal hanya terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.

b. Metode Pencadangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1c angka 1 UU PPh, yakni:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Metode Penghapusan Piutang

Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1h UU PPh.

d. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:

1. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi. Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan, yakni:
 - Metode garis lurus (*straight line method*)
 - Metode saldo (*declining balance method*)
 - Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
 - Metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*)
 - Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
 - Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 - Metode anuitas (*annuity method*), dan lain-lain.

Sedangkan dalam fiskal:

- Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/ amortisasi yang digunakan adalah:
 - a) Metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud non bangunan.
 - b) Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.
 - Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.
2. Perbedaan masa manfaat/ umur ekonomis
- Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud, sedangkan dalam akuntansi fiskal masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi harta tak berwujud.
3. Nilai residu
- Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.
5. Perbedaan Perlakuan
- a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang, dan penghasilan BUT karena *atribusi force of attraction*.
 - b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
 - c. Pemberian *relief* atau keringanan yang lain, misalnya laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
 - d. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha”.

2.1.1.9 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam PSAK (2016:12), tentang Kerangka Konseptual

Pelaporan Keuangan, unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

- Aktiva/ aset
Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.
- Kewajiban
Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
- Ekuitas/Modal
Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.
- Persediaan
aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal, termasuk barang yang dalam pengerjaan/ proses produksi menunggu masa penggunaannya pada proses produksi

2. Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

- Penghasilan (*income*)
Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.
- Beban (*expenses*)

Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

3. Penyesuaian Pemeliharaan Modal Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi.”

Dalam posisi keuangan, aktiva/ aset memiliki banyak macamnya salah satunya adalah aktiva/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Definisi Aset Tetap

Menurut Kieso (2011:510) definisi aset tetap atau yang disebut *property, plant and equipment* adalah:

“... aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:16) pengertian aset tetap adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

B. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Samryn (2012:256) agar dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap, suatu aktiva harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

1. “Berwujud ini berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik.
2. Umumnya lebih dari satu tahun, aktiva ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
4. Tidak diperjualbelikan, suatu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih satu tahun tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali, tidak termasuk dikategorikan aktiva tetap dan harus dimasukkan kedalam kelompok persediaan.
5. Material barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan modal aktiva perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan sendiri mengenai materialitas tersebut.
6. Dimiliki perusahaan, aktiva berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi di sewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap.”

C. Pengelompokan Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. “Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari 28 manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

D. Penilaian Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. “Berbasis harga perolehan (Biaya)
Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada).
2. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)
Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.”

E. Pengungkapan Aset Tetap pada Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti: tanah, bangunan, alat-alat berat, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan dan taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan. Menurut Dwi Martani (2012:290) Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

1. “Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
2. Metode penyusutan yang digunakan.
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
4. Jumlah tercatat bruto dan diakumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.”

2.1.2 Asimetri Informasi

2.1.2.1 Pengertian Asimetri Informasi

Menurut Jogiyanto (2010:387), asimetri informasi adalah:

“... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Suwarjono (2014:584):

“Asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/ kreditor.”

Menurut Scott (2009:105) definisi asimetri informasi adalah:

“Frequently, one type of participant in the market (seller, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009:13-15), ada dua jenis asimetri informasi, yaitu:

1. *“Adverse Selection*
Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.
2. *Moral Hazard*
Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Definisi *Leverage*

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:61), rasio solvabilitas atau *leverage* adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva.”

Menurut Irham Fahmi (2015:72), rasio *leverage* adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Menurut Kasmir (2016:151), *leverage* adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar perusahaan lebih bergantung kepada pinjaman luar, daripada membiayai asetnya dengan modal sendiri.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2016:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* adalah:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
8. Dan tujuan lainnya.”

Selain itu manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2016:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri;
8. Dan manfaat lainnya.”

2.1.3.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2016:155), indikator pengukur rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. *Debt to asset ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. *Debt to equity ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total modal}} \times 100\%$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt to equity ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total utang jangka panjang}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times interest earned yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. *Times interest earned ratio* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum bunga dan pajak (EBIT)}}{\text{Biaya bunga}} \times 100\%$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. *Fixed charge coverage (FCC)* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{laba sebelum pajak} + \text{biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{biaya bunga} + \text{kewajiban sewa/lease}} \times 100\%$$

Dari rumus-rumus di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil rumus *DAR (Debt to Asset Ratio)* karena *DAR* adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban utang jangka panjang perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa *leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Cristin dan Ayu, 2019).

2.1.4 *Capital Intensity*

2.1.4.1 *Definisi Intensity (Intensitas)*

Menurut Poerwadarminta (2003:384), intensitas adalah:

“... suatu kegiatan yang sungguh-sungguh mendalam dan hal tersebut dapat bertambah dan kadang-kadang berkurang atau melemah.”

Menurut Chaplin (2006:241), intensitas adalah:

“... sebuah kekuatan yang sifatnya mendukung suatu pendapat ataupun sikap.”

Sedangkan menurut Ashari M. Hafi (2014:118), intensitas adalah:

“... kuatnya tingkah laku atau pengalaman, atau sikap yang dipertahankan.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah suatu keadaan atau tolok ukur yang begitu kuat atau sangat besar.

2.1.4.2 Definisi *Capital Intensity*

Menurut Noor *et al.*, (2010:190), *capital intensity* adalah:

“... rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.”

Menurut Sartono (2008:120), *capital intensity* adalah:

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi.”

Menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Ari Widagdo dkk (2020),

Capital intensity adalah:

“... kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan serta menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah rasio antara aktiva tetap terhadap total aktiva. Rasio intensitas

modal digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan.

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2008:120), *capital intensity* adalah:

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi.”

Sartono (2008:131), menyatakan bahwa *capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Riyanto (2015) rasio intensitas modal menunjukkan efisiensi perusahaan dalam penggunaan seluruh aktiva untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. Maka *capital intensity* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dari rumus-rumus di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil rumus *Capital Intensity Ratio* karena CIR adalah pengukuran terhadap proporsi aset tetap. Dimana rasio ini merupakan penanaman investasi berupa aset tetap.

Dengan investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan suatu perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aktiva tetap, maka semakin besar adanya beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Adapun penelitian terdahulu menyatakan semakin tinggi rasio intensitas modal yang dimiliki perusahaan maka akan memiliki ETR yang rendah hal ini disebabkan karena adanya preferensi atau penyusutan dalam aset tetap (Putri dan Lautania, 2016:112).

2.1.5 *Inventory Intensity*

2.1.5.1 Definisi *Inventory Intensity*

Menurut Herry (2016:180), *Inventory intensity* adalah:

“... ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. *Inventory intensity* memberikan gambaran mengenai jumlah persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.”

Menurut Siregar dan Widyawati (2016:38), intensitas persediaan merupakan:

“... salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.”

Menurut Delgado *et al* (2014) dalam Citra dan Maya (2016) *Inventory intensity ratio* merupakan:

“... suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat persediaan tepat jika dibandingkan dengan volume usaha. Rasio ini menggambarkan hubungan antara persediaan barang yang terjual dari persediaan yang ada di tangan.”

Berdasarkan beberapa definisi *inventory intensity* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *inventory intensity* merupakan investasi perusahaan pada persediaan untuk mendanai operasional perusahaan guna memperoleh laba.

2.1.5.2 Metode Pengukuran *Inventory Intensity*

Menurut Siregar dan Widyawati (2016:38), intensitas persediaan merupakan:

“... salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.”

Rasio intensitas persediaan menurut Siregar (2016:45) diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inventory Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sementara menurut Delgado *et al* (2014) dalam Citra dan Maya (2016) *inventory intensity ratio* dapat diukur dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Maka rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turnover Ratio} = \frac{\text{HPP}}{(\text{Persediaan Awal} + \text{Persediaan Akhir})/2}$$

Dari rumus-rumus di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil rumus *Inventory intensity ratio* karena intensitas persediaan adalah faktor yang

paling penting dimana manajer harus fokus di dalam bisnis perusahaan, karena manajemen pada tingkat persediaan yang baik dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih baik pula di dalam bisnis perusahaan. Hal ini secara langsung juga mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat beban pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio intensitas persediaan yang dimiliki maka akan memiliki ETR yang rendah (Putri dan Lautania, 2016:112).

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah:

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J. Adriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:6):

“Pajak adalah kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 55 Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur).
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.6.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Sifatnya. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung. Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak tidak langsung. Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnja pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
 - 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
 - 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
 - 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.
- 2. Menurut Sasaran/ Objeknya. Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya. Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.6.4 Beban Pajak

Menurut PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah:

“... jumlah gabungan pajak kini dan pajak penghasilan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban

pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.6.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

1. “*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.6.6 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137):

“Tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.”

Menurut Suandy (2011:20), penghindaran pajak adalah:

“... suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Pohan (2013:10), penghindaran pajak adalah:

“... upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

2.1.6.7 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Hoque, *et al.* (2011) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembiayaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.

4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

2.1.6.8 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137-138), ada dua belas pengukuran penghindaran pajak pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Tax Paid}}{\text{Worldwide total pre – Tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Tax Paid}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
ETR <i>Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory</i>

		ETR an firm's GAAP ETR
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book income = a + b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	<i>Pre-tax book income - ((U.S CTE - Fgn CTE) / U.S. STR) - (NOLt - NOL-1)</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense / U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD / TAit = βTAit + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:137-138)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah menggunakan *effective tax rate* sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Pada undang-undang No. 36 Tahun 2008, yakni PPh Badan pasal 17 ayat (1b), tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28%, PPh badan pasal 17 ayat (2a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang mulai diberlakukan pada tahun 2010. Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat (1a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan tahun 2020-2021 menjadi 22%. Lalu dalam Perppu 17 ayat (1b) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan menjadi 20% yang mulai berlaku pada 2022 yang mulai berlaku pada 2022.

Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2000-2009	28%
2010-2019	25%
2020-2021	22%
2022 dan seterusnya	22%

Sumber: Data diolah penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap

variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


2.2.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi (Kasmir, 2016:151).

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal eksternal yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Dimana beban bunga merupakan pengurang laba tahun berjalan yang akan berdampak pada pengurangan beban pajak dalam satu periode berjalan, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, maka perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. (Brigham dan Houston, 2010:141 dalam Denny Wijaya *et. al.*, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), Dharma & Ardiana (2016), Putri (2017), Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putri (2017), dan Dewi Putriningsih, Eko Suyono, dan Eliada Herwiyanti (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage*
terhadap *Tax Avoidance*



2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Siregar dan Widyawati (2016), *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Biaya penyusutan yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan menurun dan beban pajaknya rendah. Dengan demikian semakin

besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan maka perusahaan akan mempunyai beban pajak yang rendah sehingga cenderung tidak melakukan *tax* (Rodiguez dan Arias, 2012 dalam Citra dan Maya, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muzakki (2015), Parissan Simorangkir dan Nurul Aisyah Rachmawati (2017), dan Abdul Wahid Saputra, Memen Suwandi dan Suhartono (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*




2.2.3 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dimas Anindhyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki biaya-biaya tambahan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan besarnya biaya tambahan persediaan maka laba perusahaan akan rendah dan pajak pun akan sesuai dengan dengan situasi perusahaan, sehingga dapat diartikan biaya tambahan yang timbul akibat persediaan yang tinggi tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* maka semakin kecil penghindaran pajak dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bella Chrisna Maharani (2019), Cici Dwi Anggriantari, Annisa Hakim Purwatin (2020), dan Dwi Susantia dan Made Dudy Satyawati (2020) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H2: *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H3: *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*